



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam Register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Amg. tertanggal 4 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sapa Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dwngan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bapak [REDACTED] dengan dua orang saksi masing-masing bernama bapak [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - [REDACTED], umur 22 tahun, Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], umur 18 tahun, Laki-laki
- [REDACTED], umur 7 tahun, laki-laki
- [REDACTED], umur 7 tahun laki-laki.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga dengan Alasan pemohon belum mengurus berkas kelengkapannya dan membayar biaya, tapi tidak diterbitkan buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Tenga, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1995;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang, pada tanggal 5 Maret 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I) dengan nomor NIKyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 23 Mei 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan telah dinazagelengan, bermaterai cukup selanjutnya

disebut dengan bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II) dengan NIK....., tertanggal 22 Mei 2012, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.2;

II. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi adalah Paman dari Pemohon I, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I sebagai Keponakan yang bernama Sudarman Pomalingo, sedangkan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di [REDACTED], Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 14 Mei 1995, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak [REDACTED], sedangkan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah bapak [REDACTED] dan [REDACTED], dengan Mahar nikahnya adalah cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak laki-laki bernama:
 - [REDACTED], umur 22 tahun, Laki-laki
 - [REDACTED], umur 18 tahun, Laki-laki
 - [REDACTED], umur 7 tahun, laki-laki
 - [REDACTED], umur 7 tahun laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon belum mempunyai buku nikah, olehnya tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;
2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan:
- Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah adik Kandung yang bernama [REDACTED] dan Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 14 Mei 1995;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam mesjid bapak [REDACTED], sedangkan yang menjadi walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan yang menjadi saksi adalah [REDACTED] dan Sarjan Makalalag, dengan Mahar nikahnya adalah cincin 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang bernama:
 - [REDACTED], umur 22 tahun, Laki-laki
 - [REDACTED], umur 18 tahun, Laki-laki
 - [REDACTED], umur 7 tahun, laki-laki
 - [REDACTED], umur 7 tahun laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Amurang mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 1995, di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjidbapak Basir Ampel, sedangkan yang menjadi walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali Makalalag, dan yang menjadi saksi adalah bapak Marsaid Makalalag dan Sarjan Makalalag, dengan Mahar nikahnya adalah cincin 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup, olehnya alat bukti tersebut sempurna dan mengikat, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, olehnya maka Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Suyut Kamaru bin Usman Kamaru dan Mastia Pomalingo binti Rasyid Pomalingo, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 1995 di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Bapak Basir Ampel yang menjadi walinya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Ali Makalalag dan yang menjadi saksi adalah bapak Marsaid Makalalag dan Sarjan Makalalag, dengan Mahar nikahnya adalah cincin 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Mei 1995, di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sudarman Pomalingo Bin Rasyid Pomalingo**), dengan Pemohon II (**Sukma Makalalag binti Ali Makalalag**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1995, di Desa Sapa Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari selasa tanggal 19 Maret tahun 2019 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab tahun 1440 Hijriyah , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Nur Amin, S. Ag. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Masita Oliy, SHI., dan Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Adil S.Ag, M.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masita Olli, SHI

Hakim Anggota,

Nur Amin, S.Ag.MH

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil S.Ag,

M.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses ; Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)